

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sistem sosial dan memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan sekelompok individu yang terhubung melalui hubungan perkawinan, kelahiran, dan adopsi, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial bagi setiap anggotanya.¹

Ikatan suami-istri yang terbentuk melalui pernikahan akan menjadi dasar bagi hubungan keluarga lainnya dan memberikan nuansa untuk seluruh hubungan dalam keluarga.² Struktur sosial dalam keluarga memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu dipenuhi sesuai dengan bagian masing-masing. Apabila hak dan kewajiban dilaksanakan dengan tepat, keluarga akan menjadi baik dan harmonis; sebaliknya, jika tidak, pertikaian dapat muncul yang dapat merusak kestabilan keluarga.³

Nushūz merupakan salah satu contoh perselisihan dalam keluarga.

Istilah ini berasal dari kata نشز-ينشز-نشوز, yang berarti melawan, lokasi yang

¹ Septriani Renteng dan Valen Fridolin Simak, *Keperawatan Keluarga* (Makassar: Tohar Media, 2021), 1

² Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 10

³ Ibnu Izzah, "Penyelesaian Konflik *Nushūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif al-Qur'an", (Skrispsi di UIN Alauddin Makassar, 2015), 19

tinggi, dan pembangkangan. Akan tetapi, para ulama dari berbagai mazhab fikih mempunyai pandangan yang berbeda dalam menafsirkan *nushūz*.⁴ Saleh bin Ganim al-Sadani mendefinisikan *nushūz* sebagai suatu tindakan atau keadaan konflik yang muncul ketika terdapat ketidakcocokan atau penolakan antara suami dan istri atau sebaliknya dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Suami dan istri terlibat dalam tindakan *nushūz*. Tindakan ini dijelaskan dalam Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. *Nushūz* terjadi ketika seorang istri mengabaikan kewajibannya terhadap suaminya, seperti tidak patuh, selalu menunjukkan wajah suram atau cemberut, pergi tanpa persetujuan, atau enggan melayani pasangannya tanpa alasan yang jelas.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa suami tidak menjalankan tanggung jawab materi dan nonmateri terhadap istrinya, seperti menyediakan nafkah dan biaya medis, serta membenci, menyakiti, atau menggunakan kekerasan terhadapnya.⁷ Oleh karena itu, *nushūz* mengandung arti yang lebih dalam daripada sekadar mengabaikan tanggung jawab pasangan.⁸

Tindakan *nushūz* ini akan merusak ikatan rumah tangga dan hubungan antara suami dan istri. Namun, untuk mengatasi konflik *nushūz*, agama Islam menetapkan beberapa langkah. seperti yang tertera dalam firman-Nya:

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), 1419

⁵ Saleh bin Ghanim al-Sadani, *Nushūz*, Alih bahasa A. Syauqi Qadri cet. Ke VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25-26

⁶ Ibnu Izzah, "Penyelesaian Konflik *Nushūz*...", 20.

⁷ Subhan Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 200

⁸ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga* (Banten: Desanta Multiavisitama, 2020), 142

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Sebab Allah telah memuliakan sebagian pria dibandingkan sebagian wanita, dan karena mereka (pria) telah membelanjakan sebagian harta mereka, laki-laki (suami) memiliki tanggung jawab terhadap perempuan (istri). Perempuan yang saleh patuh kepada Allah dan menjaga diri saat suaminya tiada, karena Allah melindungi mereka. Sampaikan saran kepada perempuan yang Anda takutkan akan menjadi nusyuz, pisahkan tempat tidur mereka, dan pukullah bila diperlukan. Namun, apabila mereka mengikuti perintahmu, jangan mencoba untuk menyulitkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Agung dan Maha Tinggi.” (Q.S. an-Nisa’:34).⁹

Tahapan ideal yang beberapa belum diterapkan dalam penyelesaian konflik nushūz sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas. Banyak hal yang bertentangan dengan prinsip Islam, yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Ini melibatkan penindasan dan mendorong wanita, yang seharusnya mendapat perlindungan.¹⁰

Sebaliknya, resolusi konflik nushūz secara umum seringkali menguntungkan pihak suami; contohnya, ketika seorang suami nushūz harus melepaskan sebagian haknya, istri pun harus melakukannya. Selain itu, meski Islam melarang kezaliman oleh pria maupun wanita, banyak orang di masyarakat beranggapan bahwa nushūz hanya terjadi pada istri, sehingga suami bisa dengan mudah menguasai istri mereka.¹¹

⁹ Kemenag, *Aplikasi al-Qur'an Kemenag*, (Jakarta: LPMQ, 2022), 84.

¹⁰ Djuaini, “Konflik Nusyūz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, *Istinbath*, Vol. 15, No. 2, (2016), 257-258.

¹¹ Fathonah K. Daud, *Tafsir Ayat-Ayat...*, 129

Dari alasan-alasan tersebut, tampak bahwa pembahasan mengenai *nushūz* sangat krusial. Hal ini terutama terjadi di zaman modern yang semakin berkembang, di mana wanita menghabiskan banyak waktu di luar rumah, meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Dalam agama Islam, al-Qur'an, yang dikenal sebagai *rahmatan li al-‘ālamīn*, senantiasa menawarkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dengan demikian, para ulama bekerja keras untuk menguraikan arti al-Qur'an melalui tulisan tafsir. Mereka berupaya agar kita mengerti apa yang tersimpan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan Tafsir *al-Hadīth* Muhammad Izzat Darwazah

Tafsir *al-Hadith*, tafsir kontemporer, merujuk pada urutan turunya ayat. Pendekatan adabi *ijtima'i*, yang menekankan pada nilai-nilai sosial dalam interaksi masyarakat, diterapkan dalam penafsiran ini. Dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, Muhammad Izzat Darwazah memakai bahasa yang jelas dan uraian yang tidak terlalu formal. Contohnya, saat menjelaskan ayat mengenai *nushūz*, Izzat Darwazah menyampaikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak suami istri yang relevan dengan keadaan sekarang dan sejalan dengan ide kesetaraan gender, seperti yang berikut:

وتثبت للزوجة حقوقاً على زوجها مثل الذي عليها مما يدخل فيه حسن المعاشرة والتحمل وعدم البغي عليها والطمع في مالها ومكائدها ومضارقتها والوفاء والأمانة والانسجام والتشاور في شؤون البيت والأسرة والتكريم والترفيه والمساعدة الخ.

Di samping itu, menetapkan hak-hak istri atas suaminya mirip dengan hak-hak dirinya sendiri, seperti pengertian, tidak menekan, setia, jujur, harmonis, berunding bersama mengenai permasalahan rumah tangga dan keluarga, saling menghargai, memberikan hiburan, dan saling membantu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian konflik *nushūz* dalam al-Qur'an menurut pandangan Muhammad Izzat Darwazah dalam tafsir al-Hadith?
2. Bagaimana kontekstualisasi penyelesaian konflik *nushūz* menurut pandangan Muhammad Izzat Darwazah dalam tafsir al-Hadith?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana al-Qur'an menyelesaikan masalah *nushūz* dan bagaimana Muhammad Izzat Darwazah menafsirkan pandangannya dalam Tafsīr *al-Hadīth*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Menyediakan informasi tambahan mengenai isu-isu perumahan.
 - b. Menyediakan penjelasan mengenai perspektif Tafsir *al-Hadīth* dalam menyelesaikan konflik *nushūz*.
 - c. Menyediakan bukti atau informasi mengenai pemahaman *nushūz* yang masih keliru.
2. Manfaat Pragmatis
 - a. Meningkatkan pemahaman mengenai penelitian kajian Islam agar bisa dijadikan rujukan dalam membahas penyelesaian konflik *nushūz*.
 - b. Meningkatkan pemahaman mengenai sikap dan prinsip pasangan suami istri dalam melaksanakan hak serta kewajiban mereka setelah menikah guna menghapuskan sikap *nushūz*.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak memengaruhi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya; beberapa studi serupa membahas penyelesaian konflik dalam keluarga, seperti:

Pertama, Skripsi Mahlan, "*Solusi Nushūz dalam Keluarga Menurut Tafsir al-Azhar dan al-Misbah*", diterbitkan pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Penelitian ini mengkaji dialog mengenai penyelesaian nushūz dalam rumah tangga dari sudut pandang Tafsir *al-Azhar dan al-Misbah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Tafsir *al-Azhar dan al-Misbah*, metode suami dalam mengatasi *nushūz* adalah melalui nasihat, pisah tempat tidur (artinya membelakangi dan tidak berbicara saat tidur), serta pukulan ringan. Selain itu, *nushūz* suami diperbaiki melalui cara yang damai.¹²

Kedua, Skripsi Israt Damiarto, "*Manajemen Konflik Suami Istri menurut Pandangan al-Qur'an*", disetujui di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji cara al-Qur'an menangani perselisihan antara suami dan istri. Studi ini menyimpulkan bahwa al-Qur'an memberikan penjelasan tentang cara menyelesaikan konflik antara suami dan istri berdasarkan sumbernya, yaitu suami atau istri. Dalam situasi di mana istri memicu perselisihan, tindakan yang disebutkan dalam ayat 34 surah al-Nisa' adalah memberikan nasihat, menjauh dari tempat tidur, dan memberikan pukulan yang lembut. Mereka mengirim utusan perdamaian dari setiap

¹² Mahlan, "Penyelesaian Nusyuz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019), 5.

keluarga jika terjadi perselisihan di antara mereka. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, mereka menyelesaikannya melalui al-sulhu, atau rekonsiliasi. Dalam perjanjian ini, istri melepaskan sebagian atau seluruh haknya, seperti mahar, nafkah, atau jatah waktu yang dimilikinya.¹³

Ketiga, studi Ibnu Izzah, "Penyelesaian Masalah Nushūz Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dilihat dari Sudut Pandang al-Qur'an". Studi ini yang diterbitkan pada tahun 2015 di UIN Alauddin Makassar, membahas penyelesaian masalah nushūz dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian itu mengungkapkan bahwa tindakan nushūz juga dapat dikenakan sanksi kepada suami menurut nash al-Qur'an, pandangan sejumlah ulama, serta fakta-fakta empiris. Al-Qur'an memberikan solusi untuk nushūz istri melalui tiga langkah: nasihat, berpisah tempat tidur, dan pukulan. Kemungkinan besar keluarga dapat kembali utuh dan harmonis apabila diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan urutannya. Akan tetapi, nushūz istri dapat diselesaikan dengan dua cara, berdasarkan kompilasi hukum Islam: cerai, penghapusan nafkah, atau talak.¹⁴

Keempat, Artikel Jurnal Djuaini berjudul "*Konflik Nushūz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya dari Perspektif Hukum Islam*" memberikan penjelasan tentang metode penyelesaian konflik nushūz menurut hukum Islam dan mencapai kesimpulan bahwa terdapat tiga tahapan penyelesaian konflik nushūz: suami harus memberikan nasihat dan bimbingan dengan cara yang arif

¹³ Israt Damiarto, "Manajemen Konflik Suami Istri dalam Perspektif al-Qur'an", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 5.

¹⁴ Ibnu Izzah, "Penyelesaian Kasus Nusyuz...", 5.

dan dengan perkataan yang baik; kedua, suami harus bertindak sebagai pisah tempat tidur dan tidak mencampuri urusan istrinya.¹⁵

Kelima Artikel Abdul Jalil berjudul "Nushūz: Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia)" mengulas secara kritis cara penyelesaian konflik nushūz dalam kompilasi hukum Islam. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa untuk mengatasi konflik nushūz yang berasal dari istri, langkah-langkahnya adalah memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak melukai, serta mengutus dua hakim. Namun, perdamaian, pembatalan, dan perceraian dilakukan jika suami mengalami nushūz. Pasal 7 dan pasal 84 ayat (2) KHI mengatur bahwa istri adalah satu-satunya pihak yang berhak atas tindakan nushūz, sedangkan pasal 77 ayat (5) dan pasal 149 huruf (b) KHI juga menyatakan bahwa suami berhak menggunakan nushūz yang dilakukan istri sebagai alasan untuk mengajukan talak di pengadilan. Dalam penyusunan hukum Islam, ini adalah tindakan yang diambil untuk mengatasi pertikaian nushūz.¹⁶

Salah satu dari beberapa tinjauan literatur yang disebutkan di atas, "Penyelesaian Nushūz dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah", paling dekat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Meskipun skripsi sebelumnya menggunakan pendekatan komparatif, ini menggunakan analisis deskriptif. Beberapa topik penelitian didiskusikan.

¹⁵ Djuaini, "Konflik Nushūz dalam Relasi...", 257.

¹⁶ Abdul Jalil, "Nushūz Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktik di Indonesia)", *Juris*, Vol.1, No. 2, (2021), 16.

F. Kerangka Teori

Penelitian ilmiah membutuhkan dasar teoritis. Salah satu keuntungan menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa itu membantu dalam menentukan dan memecahkan masalah yang hendak diteliti. Analisis wacana, juga dikenal sebagai analisis wacana, digunakan untuk mempelajari makna komunikasi atau pesan yang terkandung dalam suatu teks dari sudut pandang kontekstual dan teks itu sendiri, sehingga pemaknaan yang dihasilkan mencakup lebih dari sekedar teks.¹⁷

Teun A. Van Dijk membagi teks menjadi tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Teori ini adalah dasar dari analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁸

1. Teks: Van Dijk mengatakan bahwa wacana terdiri dari berbagai struktur yang saling berhubungan. Teks memiliki tiga struktur: makro menunjukkan maknanya yang luas atau global, dan kedua menunjukkan cara teks disusun dalam berita secara keseluruhan. Mikro, atau struktur terkecil, mencakup makna yang dapat dilihat dari bagian terkecil teks, seperti kata dan kalimat.¹⁹
2. Kognisi Sosial: Van Dijk melihat teks dari sudut pandang elemen kognisi, yang menjelaskan bagaimana teks dibuat dengan mempertimbangkan elemen seperti norma, latar belakang, keyakinan,

¹⁷ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 170

¹⁸ Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis Dalam Multiperspektif*, (Bandung:Refika Aditama, 2014), 124.

¹⁹ *Ibid*, 260.

dan lainnya. Menurut pendekatan ini, pemakai bahasa menciptakan makna teks daripada teks itu sendiri.²⁰

3. Situasi sosial dan elemen di luar teks, seperti gaya bahasa, kata-kata, dan gaya, dianggap sebagai politik dalam komunikasi untuk mempengaruhi opini publik, mendorong dukungan, dan tujuan lainnya.

Tujuan dari analisis teks wacana ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan umum tentang arti ayat-ayat resolusi konflik keluarga, khususnya nushūz, Muhammad Izzat Darwazah. Analisis ini terdiri dari beberapa analisis struktur teks yang saling berkaitan, menggunakan teori Van Dijk.

Selanjutnya, dalam analisis kognisi sosial, diskusi tentang interpretasi Muhammad Izzat Darwazah tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan penyelesaian konflik keluarga, khususnya nushūz, dianalisis dari proses penciptaannya, yang melibatkan kognisi sosial dan individu. Selain itu, analisis ini memeriksa latar belakang peristiwa yang ditulis oleh penulis wacana, serta ruang sosial yang mempengaruhi interpretasi mufasir.

Untuk memahami perspektif masyarakat terhadap penafsiran Muhammad Izzat Darwazah mengenai ayat-ayat yang menyelesaikan konflik keluarga, khususnya nushūz, diperlukan analisis konteks sosial. Ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi respons terhadap narasi penafsiran menurut sudut pandang mufasir.

²⁰ Efriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), 260

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian kualitatif yang mendapatkan data atau informasi dari perpustakaan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis buku, majalah, ensiklopedia, jurnal, dan kamus disebut penelitian pustaka.²¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Peneliti memanfaatkan data primer dari sumber asal mereka. Dalam konteks ini, buku tafsir Muhammad Izat Darwazah, al-Hadīth, berfungsi sebagai sumber data utama untuk penelitian ini yang mengkaji isu *nushūz*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder melengkapi sumber data primer, seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Ini berarti mempelajari dan membaca literatur mengenai topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, catatan, dan kitab. Pada situasi ini, peneliti mengumpulkan ayat-ayat *nushūz* dan memanfaatkan sumber-sumber yang terkait untuk melaksanakan penelitian.

²¹ Evanirosa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), 5

4. Teknik Analisis Data

Informasi mengenai ayat-ayat *nushūz* diperoleh dalam penelitian ini melalui analisis deskriptif. Setelah data terkumpul dan dikelompokkan berdasarkan tema, analisis wacana kritis Van Dijk diterapkan untuk memahami penafsiran ayat-ayat *nushūz* menurut al-Tafsīr *al-Hadīth*

H. Sistematika Pembahasan

Di dalam bagian pertama pengantar, teks ini menguraikan latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian, batasan, serta tujuan dari studi. Ini juga mencakup kajian literatur, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan, dan daftar pustaka yang dianjurkan.

Bab *kedua* membahas asal-usul konflik, *nushūz*, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga.

Bab *ketiga* menyajikan profil Muhammad Izat Darwazah dan biografi tafsir *al-Hadīth*.

Bab *keempat* menyajikan penafsiran ayat-ayat *nushūz* dan pandangan Muhammad Izat Darwazah mengenai penyelesaian konflik; bab ini akan mengatasi rumusan masalah yang telah disebutkan.

Bab *kelima* berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan tinjauan kritis terhadap tafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan resolusi konflik *nushūz*